



Tanggung Jawab Polisi Sebagai Penagih Hutang

Febriens Melfrens Alfons¹, Julista Mustamu^{2*}, Vica Jillyan Edsti Saija³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 Melfrensalfons@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

This research discusses the responsibilities of the police as debt collectors, where legally, in carrying out their duties, the police must comply with the disciplinary rules for police officers, one of which is that they are prohibited from being debt collectors or protecting people who have debts, as stated in Article 5 letter (h) of the Regulations. Government Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the National Police of the Republic of Indonesia states that police are prohibited from being debt collectors or protecting people who have debts. However, in one example of the case in South Buru, namely the cooperative case, Lisa Fano, in her interview, once used police services as a source of threats. In collecting debts and one of the Palamaria families also often uses the services of the police as collectors and protectors. In this case the borrower does not use the services of a collector but uses the services of the police so that they feel that with the police, it will be easy to carry out the collection. The problem taken in this research is whether the police are responsible as debt collectors and what are the legal consequences if the police become debt collectors. The research method used in researching and discussing this problem is normative juridical. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Research results Based on the duties of the police as contained in Law number 2 of 2002, the police are not authorized to collect debts then the legal consequences for police who become debt collectors based on police regulation number 2 of 2003 can be subject to sanctions in the form of dishonorable dismissal, through The procedure is based on Regulation Number 2 of 2003, the legal consequences for the police are that they can be given heavy sanctions, namely dishonorable dismissal.

Keywords: Debt Collectors; Police; Liability.

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung jawab Polisi sebagai penagih Hutang yang dimana secara hukum dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mentaati aturan disiplin anggota kepolisian salah satunya dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasannya polisi dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Namun Dalam salah satu contoh kasus di Buru selatan yaitu kasus koperasi Lisa Fano dalam Wawancaranya pernah menggunakan jasa kepolisian sebagai sumber ancaman dalam menagih hutang dan ada salah satu keluarga Palamaria juga yang sering menggunakan jasa polisi sebagai penagih sekaligus pelindung. Di dalam kasus ini peminjam tidak menggunakan jasa penagih tetapi menggunakan jasa polisi agar mereka merasa bahwa dengan adanya polisi, maka akan mudah untuk melakukan penagihan tersebut. Masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu Apakah polisi bertanggung jawab sebagai penagih hutang serta Apa akibat hukum jika polisi menjadi penagih hutang. metode penelitian yang digunakan dalam meneliti dan membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang di gunakan yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian Berdasarkan tugas polisi yang termuat dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002, maka polisi tidak berwenang untuk melakukan penagihan hutang kemudian Akibat hukum bagi polisi yang menjadi penagih hutang berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2003 dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, melalui prosedurnya Berdasarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2003, maka akibat hukum bagi polisi tersebut adalah dapat diberikan sanksi berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci: Penagih Hutang; Polisi; Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUDNRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan mengikuti hukum sebagai kunci stabilitas politik dalam Masyarakat,¹ dalam negara hukum, hukum menjadi pedoman sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai fungsi masyarakat berdasarkan peraturan hukum.²

Salah satu prinsip pembentukan Negara berdasarkan pada penilaian sikap lembaga kepolisian untuk menghormati hukum keadilan dan pendapat serta peningkatan martabat manusia yang terkait dengan hukum dan moralitas. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya hukum dinegaranya dan memasukan konsep Negara hukum dalam konstitusinya. Hakikat Negara hukum adalah bahwa hukum itu di atur, artinya barang siapa yang melanggar aturan Hukum selalu dikenakan sanksi Hukum. Polisi berperan dalam sistem Negara hukum, yaitu pada tahap penyidikan dan penahanan. polisi akan memutuskan siapa yang menjamin penyelidikan, penangkapan, dan penahanan. Hanya jika penyidik telah menyampaikan hasil pemeriksaannya maka penuntut umum dapat menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik dan berita acara pemeriksaan penyidik, penuntut umum dapat mengajukan surat dakwaan. Aturan serupa berlaku untuk tuntutan yang bisa diubah sesuai dengan catatan penyidik Polri. Setelah itu, ada proses penuntutan, di mana penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri yang sesuai dengan kriteria dan tata cara yang digariskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan permintaan agar hakim di sidang mengadili perkara tersebut dan memberikan keputusan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Tugas Kepolisian antara tugas pemerintahan negara dalam memelihara ketertiban umum dan dalam bidang pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pemberitaan media atau secara nyata yang terjadi baru-baru ini kreditur baik dalam bentuk koperasi maupun usaha simpan pinjam yang biasa mengancam untuk memakai jasa polisi menjadi penagih utang sekaligus sebagai pelindung. Contoh kasusnya yaitu di Buru Selatan, dimana berdasarkan hasil pengamatan atau wawancara dari salah satu kerabat yaitu Pak Edward mengatakan bahwa kasus koperasi Lisa Fano³, yang pernah menggunakan jasa kepolisian sebagai sumber ancaman dalam menagih hutang dan ada salah satu keluarga Palamaria juga yang sering menggunakan jasa polisi sebagai penagih sekaligus pelindung. Di dalam kasus ini peminjam tidak menggunakan jasa penagih tetapi menggunakan jasa polisi agar mereka merasa bahwa dengan adanya polisi, maka akan mudah untuk melakukan penagihan tersebut.

¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 48.

² Fakhrisyah Zalili Sailan, *Hubungan Hukum, Negara, dan Kekuasaan*, di akses di <http://zalilifakhrisyah.blogspot.co.id/2013/11/hubungan-hukum-kekuasaan-dan-negara.html>.

³ Wawancara dengan Bapak Edward, Petani di Buru, Maluku.

Kenyataannya, secara hukum tidaklah demikian, karena dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus mentaati aturan disiplin anggota kepolisian salah satunya dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwasannya polisi dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Oleh karenanya, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang apapun kondisinya.

Pelaksanaan penagihan utang, apabila kreditur merasa kesulitan, kreditur harusnya menggunakan jasa penagih utang, misalnya *debt collector*, dengan demikian jika ingin menempuh jalur hukum, maka kreditur dapat menggunakan jasa advokat untuk mengirimkan somasi dan melayangkan gugatan, dalam hal ini kreditur berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang sipihak yang berutang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yakni meneliti teori teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Polisi Sebagai Penagi Hutang

Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian, yakni:

- 1) Mengatur, menjaga, mengawal, dan melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, serta ketaatan warga terhadap hukum juga peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk pemberian bantuan dan pertolongan.
- 10) Melayani kepentingan warga untuk sementara, sebelum ditangani instansi atau pihak berwenang.
- 11) Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).

Wewenang kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002, wewenang kepolisian secara umum adalah:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan.
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat.
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan, serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya, serta memotret seseorang.
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti.
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan Masyarakat.
- 12) Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan Masyarakat.
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Beranjak dari uraian di atas, maka istilah polisi dan kepolisian dapat dimaknai, sebagai berikut: istilah polisi adalah kepolisian sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada di dalam Negara. Sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan tugas intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

B. Tugas Polisi dalam Penagihan Hutang

Penagihan hutang adalah proses di mana pihak yang memiliki hak untuk menerima pembayaran dari individu atau entitas lain yang memiliki kewajiban membayar hutang. Pihak yang menagih hutang ini dapat berupa kreditur (pihak yang memberikan pinjaman atau kredit) atau agen penagihan hutang yang dipekerjakan untuk melakukan tugas tersebut.⁵ Proses penagihan hutang biasanya dimulai ketika peminjam gagal membayar pinjaman atau kewajiban finansialnya sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Kreditur atau agen penagihan kemudian akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pembayaran yang tertunggak. Upaya-upaya ini dapat mencakup komunikasi

⁵ <https://id.scribd.com/document/623022783/Bolehkah-Polisi-Menjadi-Penagih-Utang>.

langsung dengan peminjam, pengiriman pemberitahuan tertulis, atau penggunaan agen penagihan profesional.

Penagihan hutang dalam beberapa kasus dapat mencapai tahap hukum, di mana kreditur atau agen penagihan mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan pengakuan hukum atas hutang tersebut. Pada titik ini, pengadilan dapat memerintahkan peminjam untuk membayar hutang dan menerapkan sanksi hukum jika peminjam tidak mematuhi perintah pengadilan. Harap diingat bahwa praktik penagihan hutang harus mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku untuk melindungi hak-hak konsumen. Praktik penagihan hutang yang melanggar hukum atau dianggap merugikan konsumen dapat mendapat sanksi hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Menurut Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian tersebut. Oleh karena itu, polisi tidak dapat menjadi penagih hutang karena bertentangan dengan peraturan disiplin kepolisian.

C. Akibat Hukum Bagi Polisi Yang Menjadi Penagi Hutang

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶ Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit.⁷ Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu
- 2) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu.
- 3) Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu dan akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.⁸ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.⁹

⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), h. 39.

⁷ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006), h. 200.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010), h. 131.

⁹ *Ibid.*, h. 130.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa peristiwa hukum itu gunanya untuk menggerakkan hukum, hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu maka disebut hubungan hukum.¹⁰ Peraturan hukum contohnya, karena ada peraturan hukum dan yang menggerakkannya disebut peristiwa hukum dan rumusan tingkah laku yang ada dalam peraturan hukum harus benar-benar terjadi sehingga menimbulkan akibat hukum.¹¹ Agar timbul suatu akibat hukum Satjipto Rahardjo, merumuskan bahwa ada 2 tahap yaitu adanya syarat tertentu berupa terjadinya suatu peristiwa dalam kenyataan yang memenuhi rumusan dalam peraturan hukum yang disebut sebagai dasar hukum dan disarankan untuk membedakan antara dasar hukum dan dasar peraturan yaitu dengan menunjuk pada peraturan hukum yang dipakai sebagai kerangka acuannya.¹²

Sedangkan kewajiban-kewajiban dalam hubungan keperdataan mencakup kewajiban yang mutlak dan nisbi yaitu yang tidak mempunyai pasangan hak, seperti kewajiban yang dituju pada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya dan hanya dituju kepada kekuasaan yang membawahnya serta melibatkan hak di lain pihak.¹³ Selain kewajiban mutlak juga terdapat kewajiban publik dan perdata, kewajiban positif dan negatif, kewajiban universal, umum, khusus dan kewajiban primer yang bersifat memberi sanksi.¹⁴ Jadi, akibat hukum dalam aspek hukum muncul karena adanya hak dan kewajiban apabila hukum, hak dan kewajiban terganggu maka muncullah akibat hukum karena hakikatnya hukum adalah melindungi masyarakat baik dalam hukum publik maupun privat. Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara.

Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.¹⁵ Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara. Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi.¹⁶

Badan atau pejabat administrasi negara dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.¹⁷ Perbuatan hukum dalam administrasi Negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (Beshicking).¹⁸ Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak mentaati norma-norma hukum tata usaha negara,¹⁹ dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 40.

¹¹ *Ibid.*, h. 35-36.

¹² *Ibid.*, h. 37.

¹³ *Ibid.*, h. 35.

¹⁴ Salim, H. S., *Loc., Cit.*

¹⁵ Jun Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 13.

¹⁶ *Ibid.*, h. 24.

¹⁷ *Ibid.*, h. 107.

¹⁸ *Ibid.*, h. 112.

¹⁹ *Ibid.*, h.185.

atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.²⁰

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Polisi merupakan alat kelengkapan negara yang mendukung jalannya pemerintah sehingga setiap perbuatannya harus berdasarkan pada hukum dan memiliki akibat hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran hukum oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tindakan hukum akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penagihan hutang yang dilakukan oknum polisi tidak mewakili institusi tetapi mewakili pribadi maka dari itu dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa polisi dilarang menjadi penagih piutang (utang yang dipinjamkan) atau menjadi pelindung orang yang punya utang sehingga apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang dan/atau untuk melindunginya dari tagihan utang.

Seorang kreditur tidak dapat meminta bantuan kepolisian untuk melakukan penagihan hutang kepada debitur, dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian. Sehingga bolehkah polisi menjadi penagih hutang Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Disiplin Kepolisian bahwasanya kepolisian dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang berhutang. Apabila didapati polisi yang melanggar peraturan tersebut, maka terdapat sanksi hukum yaitu: jika polisi melakukan penagihan hutang, dan terhadap masyarakat yang dirugikan atas tindakan kepolisian tersebut terdapat langkah hukum jika ditagih hutang oleh polisi. Anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sejumlah sanksi, hal ini diperjelas berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI.

KESIMPULAN

Berdasarkan tugas polisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka polisi tidak berwenang untuk melakukan penagihan hutang, dalam tugas sesuai dengan Peraturan Disiplin Kepolisian Nomor 2 Tahun 2003 yang melarang anggota polisi menjadi penagih piutang atau melindungi orang yang berhutang. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁰ Jum Anggarini, *Loc., Cit.*

REFERENSI

- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Fakhriyasa Zalili Sailan, *Hubungan Hukum, Negara, dan Kekuasaan*, di akses di <http://zalilifakhriyasa.blogspot.co.id/2013/11/hubungan-hukum-kekuasaan-dan-negara.html>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007.
- <https://id.scribd.com/document/623022783/Bolehkah-Polisi-Menjadi-Penagih-Utang>.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, Dan Implikasi hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Tinggi, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.